

GUS IRAWAN SEBUT TRANSAKSI NONTUNAI HILANGKAN KORUPSI



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Aekkanopan (ANTARA) - Transaksi nontunai yang sedang digalakkan sekarang dapat meminimalisir perilaku korup. Karena setiap aktivitas akan tercatat, sementara perilaku korup lazimnya dilakukan secara tunai agar tidak tercatat. Demikian antara lain dikemukakan anggota DPR RI H Gus Irawan Pasaribu pada saat Dialog Publik dengan tema " Implementasi QRIS : Menuju Masyarakat Nontunai" yang berlangsung di Shanrila Hotel Ledongbarat Kecamatan Aekledong Asahan, Minggu (29/10).

"Kalau mau korupsi hilang, lakukan transaksi nontunai. Karena tidak mungkin orang korupsi dengan transaksi yang tercatat," ujar anggota Komisi XI DPR RI pada acara yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai elemen. Menurut politisi Gerindra tersebut, digitalisasi adalah suatu keniscayaan sehingga nantinya semua aktivitas akan berlangsung secara digitalisasi. Bukan hanya sekedar transaksi.

Merujuk pengalamannya beberapa waktu lalu saat menghadiri wisuda anaknya di Amerika, mantan Dirut Bank Sumut itu mengatakan semua aktivitas sudah berlangsung secara digital. "Mulai rental mobil, makan dan berbelanja, semua tidak lagi menggunakan uang tunai," kenangnya seraya berharap Indonesia dapat melakukan hal yang sama di masa mendatang.

"Kita harus menyesuaikan. Kalau tidak akan tertinggal," tegasnya seraya menyebutkan Eropa pada 2007 lalu sudah melakukan hal tersebut saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke kawasan itu. Ia optimis hal itu terwujud, karena seperti pengalamannya pada pagi hari sebelum acara, di salah satu warung di kawasan

Kampungpajak Kecamatan Na IX-X, warung kopi di tempat itu sudah menyediakan layanan QRIS (Quick Respon Code Indonesian Standard).

Selain itu Ketua DPD Gerindra Sumut itu menambahkan, digitalisasi juga menyegah tindak kriminal seperti perampokan. Karena masyarakat tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar pada aktivitas sehari-hari. Turut memberikan paparan Kasi Humas Bank Indonesia Cabang Pematangsiantar Santi Winarti Hutajulu dan Kordonator acara yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Dedi Arfan Sinaga.

Medan: Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan dalam sistem pembayaran banyak inisiatif yang berasal dari Bank Indonesia (BI). Pada konteks ini, masyarakat harus terus didorong secara maksimal untuk menggunakan transaksi nontunai. Adapun Gus Irawan baru-baru ini kembali dari kunjungan di wilayah daerah pemilihan bersama dengan rekan-rekan dari BI melakukan edukasi tentang penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Upaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi nontunai.

"Di sistem pembayaran lebih banyak inisiatifnya di BI. Saya baru pulang dari banyak daerah di dapil saya sambil reses bersama teman-teman BI, edukasi terhadap penggunaan QRIS. Intinya mendorong masyarakat kita menggunakan transaksi secara nontunai," kata Gus Irawan, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 11 Agustus 2023. Gus Irawan menekankan edukasi memiliki peran krusial dalam memperluas adopsi transaksi nontunai. Ia menyoroti sejumlah *merchant* telah menggunakan QRIS, namun volume dan nilai transaksi masih relatif rendah dibandingkan dengan frekuensi transaksi.

"*Merchant* yang tercatat sudah menggunakan QRIS, sesungguhnya sudah keliatannya angkanya banyak tapi kalau ditelisik lebih dalam transaksinya itu sangat kecil dari frekuensinya dan demikian juga rupiahnya," jelasnya. Menurut Gus Irawan, pemahaman masyarakat tentang manfaat dan kemudahan transaksi nontunai perlu ditingkatkan. Ia berpendapat upaya seperti yang dulu pernah sukses dilakukan dengan pekan tabungan nasional oleh BI dan perbankan dapat menjadi contoh.

"Saya rasa pekan QRIS atau apapun namanya, supaya secara masif dilakukan oleh BI maupun industri perbankan dan industri lain yang terkait dengan transaksi nontunai," pungkask dia.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/551688/gus-irawan-sebut-transaksi-nontunai-hilangkan-korupsi>, Minggu, 29 Oktober 2023
2. <https://www.metrotvnews.com/read/NgxC8XD3-masyarakat-harus-terus-didorong-gunakan-transaksi-nontunai>, Rabu, 11 Agustus 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 283

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Lampiran Angka 18

Aksi : Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penanggungjawab : 1. Kementerian Keuangan, 2. Kementerian Dalam Negeri, 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Intansi Terkait : 1. Bank Indonesia, 2. Badan Pemeriksa Keuangan, 3. Otoritas Jasa Keuangan, 4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, 6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kriteria Keberhasilan : Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Ukuran Keberhasilan : terselesaikannya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3. Surat Edaran Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

- 1) Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

- 2) Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi :
 - a. Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- 3) Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank terkait di daerah.
- 4) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
- 5) Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- 6) Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 1 September 2017.